



Praperadilan Pada Proses Pemeriksaan Perkara Koneksitas Terhadap Pencapaian Keadilan dan Kepastian Hukum

Husni Tamrin^{1*}, Novriansyah², Rizki Ramadhani³

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, Kota Palembang

³Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, Kota Palembang

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Received: 30 Juli 2025</i> <i>Revised: 5 Agustus 2025</i> <i>Accepted: 15 Agustus 2025</i>	<i>Pretrial proceedings as a mechanism for monitoring coercive measures in the criminal justice process are regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP), but their application in connection cases, namely cases involving both civilian and military elements simultaneously, still leaves various legal issues. This article aims to analyze the extent to which pretrial proceedings can guarantee the achievement of justice and legal certainty in connection cases, particularly regarding conflicts of investigative authority and differences in the procedural legal systems between general and military courts. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. Data are analyzed qualitatively based on primary and secondary legal materials. The results of the study indicate a gap and disharmony in norms related to the subject and object of pretrial proceedings in connection cases, which have the potential to hinder the protection of suspects' human rights and procedural certainty. Therefore, reformulation of criminal procedure law policy is needed to ensure that pretrial proceedings can function effectively as an instrument of judicial control, including in the interjurisdictional connection space</i>
Keywords <i>Pretrial Proceedings;</i> <i>Koneksitas Justice;</i> <i>Legal Certainty;</i>	
Kata Kunci Praperadilan; Koneksitas Keadilan; Kepastian Hukum;	Abstrak Praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa dalam proses peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun penerapannya dalam perkara koneksitas yakni perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan masih menyisakan berbagai permasalahan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praperadilan mampu menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam perkara koneksitas, khususnya terkait konflik kewenangan penyidikan dan perbedaan sistem hukum acara antara peradilan umum dan militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan dan disharmoni norma terkait subjek dan objek praperadilan dalam perkara koneksitas, yang berpotensi menghambat perlindungan hak asasi tersangka dan kepastian prosedural. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum acara pidana guna memastikan bahwa praperadilan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen kontrol yudisial, termasuk dalam ruang koneksitas yang lintas yurisdiksi.
*Corresponding Author: Husni Tamrin bahruilimiyakupukb@gmail.com	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v8i1.1089>

LATAR BELAKANG

Praperadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang lahir dari kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Kehadiran lembaga praperadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Maka dari itu untuk dapat mengajukan keberatan ke pengadilan haruslah dengan demikian yang mana menurut praperadilan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Praperadilan merupakan institusi yudisial yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penahanan.¹ Dalam praktiknya, keberadaan praperadilan seringkali menimbulkan perdebatan yang selalu menjadi dilema terutama terkait dengan kewenangan hakim dalam memutus sah atau tidaknya suatu tindakan hukum. Hal ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perkara koneksitas, yaitu perkara pidana yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersamaan. Pemeriksaan perkara koneksitas memerlukan koordinasi antara peradilan umum dan peradilan militer agar tercapai keadilan substantif yang tidak hanya berpihak kepada kepentingan aparat negara, melainkan juga menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana nasional, praperadilan menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan prosedural.² Namun, problematika muncul ketika praperadilan dihadapkan pada perkara koneksitas yakni perkara pidana yang melibatkan anggota militer dan sipil secara bersama-sama di mana terjadi pertemuan antara dua sistem hukum acara yang berbeda: hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana militer.³

Sistem hukum pidana Indonesia menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip fundamental dalam setiap tahapan proses peradilan. Salah satu wujud konkret dari perlindungan tersebut adalah adanya lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum yang dianggap berpotensi melanggar hak individu, terutama dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan tersangka. Melalui mekanisme ini, seorang warga negara memiliki ruang untuk menguji keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai pengimbang dalam sistem peradilan pidana agar penegakan hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga tetap mengedepankan nilai keadilan. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai objek dan subjek praperadilan dalam perkara koneksitas, serta belum adanya praktik peradilan yang mapan dalam menangani keberatan terhadap proses penyidikan atau penahanan dalam konteks tersebut, menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan fungsi kontrol yudisial dari praperadilan.⁴ Dalam beberapa kasus, seperti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Tabungan Wajib Perumahan (TWP) prajurit TNI AD dan pengadaan satelit di lingkungan Kementerian Pertahanan, keterlibatan unsur militer dan sipil menciptakan tantangan dalam penentuan yurisdiksi dan prosedur penyidikan.⁵ Kehadiran praperadilan pada awalnya dianggap sebagai terobosan penting dalam melindungi hak-hak tersangka. Namun jika kita melihat lebih jauh dalam perkembangannya maka lembaga ini dapat menimbulkan beragam perdebatan yang terutama setelah beberapa putusan praperadilan memperluas kewenangannya. Misalnya pada praperadilan tidak hanya

¹ Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 245

³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 121

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 89.

⁵ Tempo, "Dugaan Korupsi TWP AD: KPK Dalami Aliran Dana", *Tempo.co*, 2021; dan CNN Indonesia, "Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kementerian Pertahanan", *CNNIndonesia.com*, 2022.

menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, tetapi juga penetapan tersangka serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Perluasan kewenangan ini menunjukkan bahwa praperadilan semakin ditempatkan sebagai garda terdepan dalam menjamin agar proses hukum berjalan sesuai prosedur. Meski demikian hal ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama pada perkara-perkara yang sifatnya kompleks seperti perkara koneksitas.

Perkara koneksitas merupakan perkara pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan, sehingga proses penyelesaiannya harus melibatkan dua sistem peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara koneksitas memiliki mekanisme pemeriksaan khusus melalui tim gabungan yang terdiri atas penyidik sipil dan militer. Hal ini dimaksudkan agar setiap aspek dalam perkara tersebut dapat ditangani secara proporsional sesuai dengan subjek hukum yang terlibat. Akan tetapi jika melihat dalam praktiknya maka munculnya mekanisme pemeriksaan perkara koneksitas tidak jarang menimbulkan persoalan, baik dari segi kewenangan, koordinasi antar lembaga, maupun jaminan terhadap hak-hak tersangka. Dalam konteks inilah praperadilan menjadi hal yang sangat relevan untuk dapat dikaji lebih dalam. Praperadilan tidak hanya berperan menguji tindakan penyidik atau penuntut umum dari unsur sipil, tetapi juga berfungsi mengawasi tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat militer. Kehadiran praperadilan dalam perkara koneksitas menjadi penting karena potensi pelanggaran prosedur maupun tindakan sewenang-wenang dapat muncul dari kedua belah pihak. Misalnya, dalam proses penangkapan atau penahanan terhadap tersangka dari unsur sipil yang dilakukan oleh penyidik militer ataupun sebaliknya yang mana tersangka dari unsur militer yang akan ditangani oleh aparat sipil. Dalam situasi demikian, praperadilan harus mampu memastikan bahwa seluruh tindakan hukum dilakukan sesuai aturan dan tetap menghormati hak-hak asasi manusia.

Namun dalam penerapan praperadilan jika suatu perkara koneksitas akan menghadapi sejumlah tantangan yang serius, maka salah satunya adalah terkait dengan perbedaan kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer. Meskipun KUHAP mengatur mekanisme praperadilan secara umum, tetapi dalam praktiknya muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hakim peradilan umum dapat memeriksa tindakan aparat militer dan sebaliknya. Hal ini kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta menimbulkan keraguan mengenai siapa yang memiliki otoritas penuh dalam menguji sah atau tidaknya tindakan hukum pada perkara koneksitas. Jika tidak ada kejelasan maka hal ini justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri. Selain itu, praperadilan pada perkara koneksitas juga harus berhadapan dengan persoalan substansi keadilan. Keadilan dalam perkara koneksitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menyangkut kepentingan para pihak yang berbeda latar belakang yaitu terhadap sipil dan militer. Dalam konteks inilah suatu keadilan yang substantif harus tercapai tanpa adanya keberpihakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya jika suatu perkara lebih condong diperiksa di peradilan militer, terdapat kekhawatiran bahwa kepentingan korps militer akan lebih dominan sehingga mengurangi objektivitas. Sebaliknya jika diperiksa di peradilan umum, bisa saja muncul kekhawatiran bahwa unsur militer tidak diperlakukan secara proporsional sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu suatu praperadilan menjadi mekanisme kontrol untuk menjaga agar keseimbangan tersebut tetap terjaga. Permasalahan hukum ini menjadi semakin kompleks karena belum adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara eksplisit memberikan batasan atau tafsir mengenai eksistensi praperadilan dalam koneksitas. Dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam konteks perlindungan hak tersangka melalui praperadilan dalam kasus koneksitas.⁶ Sebuah putusan praperadilan yang secara formal haruslah benar sesuai aturan bisa saja dianggap tidak adil oleh masyarakat, sementara putusan yang dianggap adil terkadang sulit untuk dipertahankan dari sisi kepastian hukum. Dalam perkara koneksitas

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 K/Kr/1963 (sebagai salah satu acuan lama perkara koneksitas), namun hingga kini belum ada yurisprudensi yang mengatur eksplisit tentang praperadilan dalam koneksitas.

maka munculnya ketegangan antara keadilan dan kepastian hukum semakin tajam karena melibatkan dua rezim hukum yang berbeda. Oleh karena itu praperadilan dituntut tidak hanya mampu menegakkan aturan secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melihat kompleksitas tersebutlah mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai praperadilan dalam proses pemeriksaan perkara koneksitas menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami peran praperadilan dalam mengawasi tindakan aparat penegak hukum, tetapi juga untuk menggali sejauh mana praperadilan mampu menjadi sarana pencapaian keadilan dan kepastian hukum dalam perkara yang melibatkan sipil dan militer secara bersamaan. Dengan mengkaji hal ini penulis berharap akan dapat ditemukan solusi konseptual maupun praktis yang dapat memperkuat fungsi praperadilan, sehingga ke depannya lembaga ini tidak hanya dipandang sebagai formalitas prosedural melainkan juga sebagai instrumen substantif dalam menegakkan negara hukum. Dengan demikian latar belakang penelitian ini menekankan bahwa praperadilan memiliki posisi strategis dalam sistem hukum pidana Indonesia terutama pada perkara koneksitas. Tantangan berupa perbedaan kewenangan, potensi tumpang tindih, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum menjadikan kajian ini semakin relevan. Praperadilan diharapkan dapat berfungsi tidak hanya sebagai penjaga prosedur, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepastian hukum yang rigid dengan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

METODE

Penelitian ini Penelitian mengenai praperadilan dalam proses pemeriksaan perkara koneksitas terhadap pencapaian keadilan dan kepastian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.⁷ Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam praktik hukum. Penelitian ini berusaha menelaah bagaimana pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP dan undang-undang terkait, serta bagaimana mekanisme pemeriksaan perkara koneksitas diatur dalam sistem hukum Indonesia yang mana khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta putusan pengadilan yang terkait dengan praperadilan dan perkara koneksitas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai praperadilan, koneksitas, keadilan, dan kepastian hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun sumber lain yang membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menguraikan dan menafsirkan data secara mendalam untuk menemukan kesesuaian antara teori, norma hukum, dan praktik yang ada. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat aspek normatif dari suatu peraturan tetapi juga menilai relevansinya dalam praktik hukum khususnya terkait peran praperadilan dalam perkara koneksitas. Dalam penelitian normatif ini digunakan pula beberapa pendekatan, antara lain pendekatan pendekatan yang digunakan meliputi:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 35.

- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- c) Pendekatan kasus (*case approach*)
- d) Pendekatan yurisprudensi (*judicial decision approach*)⁹

Proses penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana praperadilan berperan dalam proses pemeriksaan perkara koneksitas, sekaligus menganalisis sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjawab kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum.¹⁰ Melalui metode penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis praperadilan, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Agung Bidang Pidana Militer (Jampidmil), dengan memperhatikan perkara-perkara koneksitas yang ditangani oleh penyidik koneksitas pada Jampidmil dan melakukan perbandingan dengan regulasi yang mengatur penanganan koneksitas tersebut.¹¹ Instrumen penelitian ini terkait dengan putusan praperadilan yang sudah ada, terkait perkara koneksitas termasuk *petitum* permintaan praperadilan dan tinjauan yurisprudensi terkait standar pembuktian dan kepastian hukum.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praperadilan dalam Perkara Koneksitas sebagai Instrumen Pencapaian Keadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan pada proses pemeriksaan perkara koneksitas. Perkara koneksitas yang akan melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan, menuntut adanya mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh perbedaan kedudukan dalam sistem hukum. Dalam hal ini praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum agar setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum serta menghormati hak asasi manusia. Jika kita melihat dalam praktiknya maka pemeriksaan perkara koneksitas seringkali menghadirkan tantangan berupa potensi dominasi salah satu pihak. Aparat militer dengan kedudukan yang kuat dalam struktur negara akan berpotensi untuk menggunakan kewenangannya secara berlebihan terhadap tersangka dari kalangan sipil. Begitu pula sebaliknya, aparat sipil dapat saja bertindak tidak proporsional terhadap tersangka yang berasal dari kalangan militer. Praperadilan dalam konteks ini menjadi forum netral yang memungkinkan hakim menguji keabsahan tindakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, maupun penetapan tersangka. Dengan mekanisme inilah akan memunculkan hak-hak tersangka baik sipil maupun militer yang dapat terlindungi secara seimbang. Secara normative dalam penjelasan menurut KUHAP Bab XI mengatur:

- a) Penyidikan oleh tim gabungan (Polri, Polisi Militer, Oditur)
- b) Penuntutan oleh tim gabungan jaksa-oditur
- c) Penentuan forum mengadili berdasarkan penelitian bersama mengenai titik berat kerugian apakah lebih besar pada kepentingan umum atau kepentingan militer (forum: peradilan militer).¹³

Undang-Undang Peradilan Militer mengafirmasi komposisi majelis *cross-bench* ketika koneksitas diperiksa di peradilan umum maupun militer (ketua dari forum yang berwenang, anggota berimbang dari

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 305.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 54.

¹¹ Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor KEP/30A/III/2021, Nomor KEP/23/III/2021, dan Nomor B/16/III/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel (kasus Budi Gunawan) sebagai rujukan standar pembuktian dalam praperadilan.

¹³ "Memperkuat Kewenangan KPK dalam Penyidikan Tipikor Koneksitas," laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, 30 Agustus 2023 (memaparkan struktur tim gabungan dan komposisi majelis menurut KUHAP). Diakses 17 Agustus 2025. <https://www.mkri.id/berita/memperkuat-kewenangan-kpk-dalam-penyidikan-tipikor-koneksitas-19473>.

kedua lingkungan peradilan).¹⁴ Untuk memperkuat fase penyidikan, SKB Menhan Jaksa Agung Panglima TNI (Nomor 2196/M/XII/2021; Nomor 240 Tahun 2021; Nomor KEP/1135/XII/2021) membentuk Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.¹⁵ Di sisi lain, putusan dan risalah persidangan MK serta kajian akademik menunjukkan problem laten yang muncul dalam ketiadaan parameter normatif yang rinci untuk menilai “titik berat kerugian” memunculkan *grey area* yang dapat mengganggu prediktabilitas forum.¹⁶ Selain itu, praperadilan juga menjamin pelaksanaan asas *equality before the law*, di mana semua orang tanpa memandang status sipil atau militer dapat diperlakukan sama di hadapan hukum. Hakim dalam praperadilan berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat menilai objektivitas aparat penegak hukum. Hal ini menjadi penting karena perkara koneksitas kerap menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, terutama ketika salah satu pihak terlihat lebih diuntungkan oleh proses hukum. Dengan adanya mekanisme praperadilan maka suatu proses hukum menjadi lebih transparan dan dapat mengurangi kecurigaan publik terhadap keberpihakan lembaga penegak hukum.

Praperadilan merupakan lembaga hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁷ Tujuan utama dari praperadilan adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya tersangka atau pihak yang dirugikan oleh tindakan penyidik atau penuntut umum yang diduga tidak sah, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.¹⁸ Secara doctrinal menjelaskan mengenai praperadilan adalah bentuk konkret dari prinsip *due process of law*, yaitu prosedur hukum yang adil dan menjamin hak-hak individu terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh negara.¹⁹ Lembaga ini memiliki sebuah peran untuk dapat menjadi manifestasi dari asas legalitas, proporsionalitas, dan kontrol yudisial terhadap eksekutif.

Seiring berkembangnya kebutuhan hukum dan dinamika praktik, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek praperadilan termasuk dalam hal keabsahan penetapan tersangka.²⁰ Putusan ini memberikan makna baru terhadap eksistensi praperadilan sebagai forum pengujian tindakan pra-ajudikatif negara terhadap warga negara.²¹ Penguatan makna praperadilan juga tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel dalam perkara Komjen Pol. Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena dianggap tidak memenuhi syarat hukum. Putusan ini menjadi tonggak yurisprudensi karena untuk pertama kalinya praperadilan dipakai untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, meskipun sempat menimbulkan perdebatan akademik dan praktis.²² Selanjutnya, putusan praperadilan juga berkembang dalam kasus-kasus lain misalnya Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel yang menegaskan pentingnya *due process of law* dalam prosedur penyidikan.²³ Menurut penjelasan dalam Pasal 77 KUHAP yang dapat diajukan dalam praperadilan adalah keabsahan

¹⁴ Lihat ringkasan komposisi majelis lintas forum pada perkara koneksitas dalam bahan ajar “Hukum Peradilan Militer,” Universitas Lampung, diunduh 17 Agustus 2025. <https://repository.lppm.unila.ac.id/15660/1/HUKUM%20PERADILAN%20MILITER.pdf>

¹⁵ Yulinda Regina C. Lumban Gaol dkk., “Kewenangan KPK untuk Menyidik Anggota TNI bersama-sama dengan Sipil secara Koneksitas,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 779–789 (mencantumkan SKB Menhan No. 2196/M/XII/2021; Jaksa Agung No. 240 Tahun 2021; Panglima TNI No. KEP/1135/XII/2021)

¹⁶ N. H. Pakpahan, “Kekosongan Hukum dalam Penilaian Letak Kerugian pada Kepentingan Umum atau Kepentingan Militer sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas,” *Social Humanities and Humaniora* (2022)

¹⁷ loc.cit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 77–83.

¹⁸ loc cit. Andi Hamzah,

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 54.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 77 KUHAP

²¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2012), hlm. 178.

²² Mahrus Ali, “Implikasi Putusan Praperadilan dalam Kasus Budi Gunawan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3, 2015, hlm. 412–433.

²³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel.

penangkapan dan penahanan dimana keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk ganti rugi serta rehabilitasi bagi korban tindakan hukum yang tidak sah. Subjek pemohon praperadilan bisa berupa tersangka, kuasa hukum, atau pihak keluarga, sedangkan termohonnya adalah aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum). Akan tetapi dalam perkara koneksitas dapat memunculkan ambiguitas terkait siapa yang menjadi penyidik sah (Polri atau Polisi Militer), serta siapa yang berwenang mengajukan atau menjadi pihak termohon dalam praperadilan.

Perkara koneksitas sudah diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Koneksitas adalah perkara pidana yang melibatkan baik orang sipil maupun militer sebagai pelaku tindak pidana secara bersama-sama atau terkait satu sama lain. Dalam hal ini mengenai suatu mekanisme hukum untuk dapat mensyaratkan pembentukan Tim Gabungan Penyidik dan pengambilan keputusan penuntutan oleh Jaksa Agung. Adapun suatu tujuan dari perkara koneksitas adalah untuk dapat menjaga efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, mencegah terjadinya *split justice* (peradilan ganda atas satu peristiwa hukum), dan menjamin rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Namun walaupun telah diatur tetapi dalam praktiknya perkara koneksitas sering kali tidak berjalan optimal karena perbedaan prosedur antara hukum acara pidana umum dan militer.²⁴ konflik kewenangan antara penyidik dari institusi yang berbeda, serta ketiadaan aturan teknis operasional tentang pembentukan dan koordinasi tim penyidik koneksitas.²⁵ Salah satu akar persoalan dalam penerapan praperadilan pada perkara koneksitas terletak pada disparitas antara hukum acara pidana umum dan militer. Perbedaan ini tampak dari;

Tabel.1. Perbedaan KUHAP dan KUHAPMil

ASPEK	KUHAP	KUHAPMil
Penyidik	Polisi, PPNS	Polisi Militer
Penuntut	Jaksa	Oditur Militer
Hakim	Hakim Pengadilan Umum	Hakim Militer
Kontrol	Praperadilan	Tidaka Ada
Hak Pembelaan	Terjamin dalam KUHAP	Terbatas sesuai aturan TNI

Akibatnya, dalam perkara koneksitas, sulit dipastikan apakah tersangka dari unsur militer juga dapat mengajukan praperadilan, atau apakah pengadilan negeri dapat menguji keabsahan tindakan penyidik militer. Dalam beberapa kasus, putusan praperadilan bahkan dapat menjadi preseden penting yang menegaskan kembali komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Misalnya ketika pernyataan hakim praperadilan menyatakan tidak sah suatu penangkapan atau penetapan tersangka maka hal ini bukan hanya memberikan keadilan bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dan taat prosedur. Maka dari itu suatu praperadilan tidak sekadar menjadi prosedur formalitas, melainkan instrumen nyata untuk mewujudkan keadilan substantif dalam perkara koneksitas.

²⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 293.

²⁵ Ahmad Rifai, "Problematika Penanganan Perkara Koneksitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019), hlm. 311–329.

Praperadilan sebagai Sarana Menjamin Kepastian Hukum dalam Perkara Koneksitas

Selain berfungsi sebagai pengawal keadilan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praperadilan berperan penting dalam menjamin kepastian hukum pada perkara koneksitas. Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam negara hukum di mana setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya kepastian hukum, proses penegakan hukum akan menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak serta mengurangi legitimasi sistem peradilan di mata masyarakat. Adapun beberapa permasalahan yang muncul praperadilan dalam perkara koneksitas yaitu adanya unsur ambiguitas yurisdiksi yang mana hal ini memunculkan ketidakjelasan apakah pengadilan negeri berwenang mengadili permohonan praperadilan terhadap tindakan penyidik militer dalam konteks koneksitas. Absennya norma eksplisit dalam KUHAP maupun Undang-Undang Peradilan Militer tidak secara jelas mengatur kemungkinan praperadilan dalam koneksitas. Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) akan terancam, karena tersangka sipil dapat menggunakan praperadilan, sementara tersangka militer tidak. Serta adanya potensi *forum shopping* dan manipulasi yurisdiksi oleh pihak yang memiliki akses kekuasaan. Dalam perkara koneksitas, masalah kepastian hukum seringkali muncul akibat adanya perbedaan sistem peradilan antara sipil dan militer. Kedua sistem ini memang memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam hal kewenangan. Misalnya timbul pertanyaan mengenai siapa yang berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka sipil yang diduga melakukan tindak pidana bersama anggota militer, atau siapa yang berhak menyidik ketika unsur sipil dan militer terlibat secara bersamaan.

Ketidakjelasan seperti ini dapat menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga yang mana pada akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak. Permasalahan ini menjadi penting untuk dianalisis karena menyangkut asas keadilan substantif dan prosedural, serta integritas sistem peradilan pidana nasional. Keadilan (*Rawls*) dalam koneksitas yang dijelaskan memiliki tiga simpul evaluasi, Adapun ketiga penjelasan tersebut adalah;

a) Keadilan Prosesual

Keberadaan tim gabungan penyidik/penuntut dan majelis *cross-bench* pada prinsipnya mempromosikan *fairness* karena mengurangi bias korps dan menghadirkan perspektif lintas-forum. Namun tanpa tolak ukur yang jelas, misalnya untuk *forum choosing* dan pembagian berkas (*splitsing*), prosedur bisa terfragmentasi memicu perlakuan berbeda terhadap pelaku yang *joint offenders* (militer vs sipil), dan menggerus *equality before the law*.²⁶

b) Keadilan Substantif

Prinsip perbedaan mendorong agar kebijakan koneksitas melindungi pihak paling rentan terhadap korban/masyarakat melalui akses informasi, partisipasi korban, dan pemulihan kerugian negara. Bila pilihan forum atau teknik *splitsing* membuat pembuktian terpecah dan *deterrence* melemah, maka akan memunculkan hasil akhir yang berpotensi tidak adil.

c) Kesempatan yang Setara

Hak-hak *due process* (penasihat hukum, praperadilan bagi sipil, standar pembuktian yang seragam) mestinya tidak terdilusi oleh perbedaan kultur peradilan umum/militer. Penjelasan lebih lanjut mengenai pedoman teknis dan *case management* terpadu menjadi prasyarat agar kesempatan pembelaan dan pembuktian seimbang.²⁷

²⁶ Pergeseran Kewenangan terkait Perkara Koneksitas di dalam KUHAP,” BINUS Business Law, 11 November 2017. Diakses 17 Agustus 2025. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/11/pergeseran-kewenangan-terkait-perkara-koneksitas-di-dalam-kuhap>.

²⁷ “Ahli: Koordinasi Kejaksaan, Peradilan Militer, dan KPK dalam Selesaikan Perkara Korupsi,” Mahkamah Konstitusi RI, 4 Maret 2024. Diakses 17 Agustus 2025. <https://www.mkri.id/berita/ahli-%3A-koordinasi-kejaksaan%2C-peradilan-militer%2C-dan-kpk-dalam-selesaikan-perkara-korupsi-20090>

Praperadilan hadir untuk menjawab permasalahan ini dengan memberikan kepastian mengenai sah atau tidaknya suatu tindakan hukum. Ketika hakim praperadilan memutuskan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka tindakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya apabila dapat dinyatakan sah, maka aparat penegak hukum memiliki legitimasi yang kuat untuk melanjutkan proses hukum. Putusan praperadilan inilah yang pada akhirnya menciptakan kepastian hukum bagi tersangka, korban, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Kepastian Hukum (*Radbruch*) dalam koneksitas menuntut kejelasan aturan dan konsistensi penerapan sebagai adanya suatu syarat kepastian. Pada koneksitas ada beberapa titik rawan yang menjelaskan mengenai kriteria “titik berat kerugian” yang mana hal ini belum dirumuskan secara normatif-operasional (indikator, bobot, *burden of proof* administratif). Sehingga hasil penelitian bersama kerap bergantung pada diskresi dan hal ini menimbulkan *forum uncertainty* dan risiko *forum shopping*.²⁸ Pembagian kewenangan penyidikan dan penuntutan secara gabungan memang sudah diatur akan tetapi belum semua SOP lintas-instansi terpublikasi dan teruji konsisten yang mana hal ini nantinya akan berdampak pada prediktabilitas tahapan, tenggat, dan *chain of custody*.

Transparansi komposisi majelis dan *case consolidation* yang dijalankan tanpa adanya pedoman mengenai kapan koneksitas lebih baik diperiksa dalam satu perkara terpadu (alih-alih *splitsing*) untuk menjaga keterpaduan alat bukti dan kepastian putusan final dapat terfragmentasi. Dalam keadaan demikian, “Rumus *Radbruch*” mengingatkan bahwa positivitas aturan (KUHAP, UU Peradilan Militer, SKB) tetap bersifat mengikat, akan tetapi manakala penerapannya melahirkan ketidakadilan kasat mata (misal, pemisahan forum yang melemahkan pembuktian pada pelaku utama), maka koreksi pro-keadilan (melalui konsolidasi perkara, *joint trial*, atau forum yang lebih menjamin *accountability*) harus diprioritaskan.²⁹ Selain itu, putusan praperadilan juga dapat memberikan pedoman bagi aparat dalam menjalankan tugasnya di kemudian hari. Dengan adanya yurisprudensi yang jelas maka aparat penegak hukum dapat menjadikan putusan praperadilan sebagai suatu acuan agar tidak lagi melakukan pelanggaran yang bersifat prosedural. Hal ini sangat penting mengingat dalam konteks perkara koneksitas, karena menyangkut koordinasi antara aparat sipil dan militer yang memerlukan pedoman hukum yang bersifat konsisten. Dengan demikian kepastian hukum yang dihasilkan melalui praperadilan tidak hanya bersifat jangka pendek akan tetapi juga akan berimplikasi jangka panjang terhadap perbaikan sistem hukum. Kepastian hukum yang terwujud melalui praperadilan juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam perkara koneksitas, masyarakat seringkali meragukan objektivitas proses hukum karena adanya keterlibatan militer yang dianggap memiliki posisi istimewa. Namun dengan adanya mekanisme praperadilan yang independent maka masyarakat dapat melihat bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan. Hal ini sangatlah penting untuk dapat menjaga legitimasi sistem peradilan dan memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia. Dengan demikian, peran praperadilan dalam perkara koneksitas tidak hanya terbatas pada menjaga hak-hak tersangka akan tetapi juga berfungsi sebagai suatu pilar kepastian hukum. Kedua aspek ini akan saling melengkapi yang mana keadilan tidak akan tercapai tanpa kepastian hukum, sementara kepastian hukum kehilangan makna jika tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu adanya suatu penguatan fungsi praperadilan dalam perkara koneksitas menjadi sangat penting agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat dicapai secara seimbang

²⁸ L.C.P. Sagala, “Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas,” *E-Journal Dilmiltama* (mengulas Pasal 91 KUHAP dan problem implementasi). Diakses 17 Agustus 2025. <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf>.

²⁹ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–25 (terj. Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson). Salinan akademik diunduh 17 Agustus 2025

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa praperadilan memiliki peran strategis dalam proses pemeriksaan perkara koneksitas. Praperadilan berfungsi sebagai suatu mekanisme kontrol yudisial untuk dapat menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum baik dari unsur sipil maupun militer, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak tersangka dan kewenangan aparat negara. Jika melihat dari aspek keadilan, praperadilan mampu melindungi hak-hak fundamental tersangka serta dapat menegakkan asas persamaan di hadapan hukum yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Sementara dari aspek kepastian hukum, praperadilan memastikan bahwa setiap tindakan hukum dalam perkara koneksitas dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten sekaligus memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Koneksitas merupakan *institutional design* yang secara prinsipil cocok untuk situasi *joint offenders* lintas forum. Namun untuk benar-benar “mendapatkan keadilan dan kepastian hukum”, koneksitas membutuhkan *fine-tuning* regulatif pada penilaian “titik berat kerugian”, pedoman konsolidasi, dan tata-kelola koordinasi. Maka dari itu koneksitas harus memaksimalkan *fairness* prosedural dan manfaat bagi pihak yang paling rentan serta harus dapat memberikan suatu kepastian yang dapat diandalkan sekaligus membuka ruang koreksi ketika kepastian formal berujung pada ketidakadilan yang nyata. Dengan demikian praperadilan tidak hanya berfungsi secara prosedural, melainkan juga substantif dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam perjalanannya seperti tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer serta keterbatasan ruang lingkup praperadilan, namun lembaga ini tetap menjadi pilar penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terutama ketika dihadapkan pada kompleksitas perkara koneksitas yang melihat pentingnya peran praperadilan dalam perkara koneksitas. Maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi mengenai kewenangan praperadilan dalam perkara koneksitas hal ini ditujukan agar tidak terjadi ketidakjelasan atau tumpang tindih antar lembaga penegak hukum. Penegasan ini dapat dituangkan melalui revisi KUHAP maupun pengaturan khusus yang lebih detail dalam undang-undang peradilan militer. Kedua, aparat penegak hukum baik sipil maupun militer, perlu meningkatkan koordinasi dalam menangani perkara koneksitas dengan menjadikan putusan praperadilan sebagai pedoman agar setiap tindakan tetap sesuai prosedur. Ketiga, hakim praperadilan diharapkan mampu bersikap independen dan progresif dalam menafsirkan kewenangan praperadilan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum akan tetapi juga rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad Rifai, “Problematika Penanganan Perkara Koneksitas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946),” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–25 (terj. Bonnie Litschewski Paulson & Stanley L. Paulson). Salinan akademik diunduh 17 Agustus 2025
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006).

- Komposisi majelis lintas forum pada perkara koneksitas dalam bahan ajar “Hukum Peradilan Militer,” Universitas Lampung.
<https://repository.lppm.unila.ac.id/15660/1/HUKUM%20PERADILAN%20MILITER.pdf>
- Koordinasi Kejaksaan, Peradilan Militer, dan KPK dalam Selesaikan Perkara Korupsi, Mahkamah Konstitusi RI, 4 Maret 2024. Diakses 17 Agustus 2025. <https://www.mkri.id/berita/ahli-%3A-koordinasi-kejaksaan%2C-peradilan-militer%2C-dan-kpk-dalam-selesaikan-perkara-korupsi-20090>
- L.C.P. Sagala, “Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas,” E-Journal Dilmiltama (mengulas Pasal 91 KUHAP dan problem implementasi). Diakses 17 Agustus 2025. <https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf>
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Mahrus Ali, “Implikasi Putusan Praperadilan dalam Kasus Budi Gunawan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3, 2015.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2012).
- Memperkuat Kewenangan KPK dalam Penyidikan Tipikor Koneksitas, laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, 30 Agustus 2023 (memaparkan struktur tim gabungan dan komposisi majelis menurut KUHAP). <https://www.mkri.id/berita/memperkuat-kewenangan-kpk-dalam-penyidikan-tipikor-koneksitas-19473>.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- N. H. Pakpahan, “Kekosongan Hukum dalam Penilaian Letak Kerugian pada Kepentingan Umum atau Kepentingan Militer sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas,” *Social Humanities and Humaniora* (2022)
- Pergeseran Kewenangan terkait Perkara Koneksitas di dalam KUHAP,” *BINUS Business Law*, 11 November 2017. Diakses 17 Agustus 2025. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/11/pergeseran-kewenangan-terkait-perkara-koneksitas-di-dalam-kuhap>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 77 KUHAP
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Tempo, “Dugaan Korupsi TWP AD: KPK Dalami Aliran Dana”, *Tempo.co*, 2021; dan CNN Indonesia, “Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kementerian Pertahanan”, *CNNIndonesia.com*, 2022.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Yulinda Regina C. Lumban Gaol dkk., “Kewenangan KPK untuk Menyidik Anggota TNI bersama-sama dengan Sipil secara Koneksitas,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 779–789 (mencantumkan SKB Menhan No. 2196/M/XII/2021; Jaksa Agung No. 240 Tahun 2021; Panglima TNI No. KEP/1135/XII/2021